



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 123 Telp. (0762) 91113 Kampung Padang
PASIRPENGARAYAN KODE POS : 28457

**PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 1928 / 421 / 2003

BUPATI ROKAN HULU

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan SEI PETAPAHAN

Nomor : 01 / JSP / PND/3/2003

Tanggal : 25 Maret 2003

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA**

SEI PETAPAHAN

Alamat : DESA KEPINRUHAN BAHU
Kecamatan : KEPINRUHAN
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Nomor : 05
Tanggal : 5 JULI 2003

MENDIRIKAN

SEI PETAPAHAN

Desa / Kelurahan * : KEPINRUHAN BAHU
Kecamatan : KEPINRUHAN
Kabupaten : Rokan Hulu
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : SEI PETAPAHAN
Alamat : KOTA TEPUAN

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hulu, khusus TK dan SD melalui Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan :

* : Coret yang tidak perlu

DITETAPKAN DI PASIRPENGARAYAN
PADA TANGGAL 25 JUNI 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. H. DESENEL, S.Pd, MM
Pembina TK / NIP. 131 265 582